



E-ISSN: [2655-0865](https://issn.org/2655-0865)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Optimalisasi Sistem Pidana Anak Berkeadilan: Analisis Pendekatan Restoratif dan Diversi di Indonesia

Adelia Nindya Kirana<sup>1</sup>, R. Rahaditya<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [adelia.205210202@stu.untar.ac.id](mailto:adelia.205210202@stu.untar.ac.id).

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [rahaditya@fh.untar.ac.id](mailto:rahaditya@fh.untar.ac.id).

Corresponding Author: [adelia.205210202@stu.untar.ac.id](mailto:adelia.205210202@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Law on the Juvenile Justice System in Indonesia has been designed to prioritize the protection of children through the implementation of restorative and diversion approaches. The primary aim of this approach is to enable children involved in legal issues to be reintegrated into society and to have a better chance for their future. However, data shows that many juvenile criminal cases end with imprisonment, which contradicts the goals of this Law. Therefore, it is necessary to optimize the juvenile justice system to achieve fair sentencing. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach and utilizes a statutory approach to analyze the Law and related regulations. Data was collected through literature study, including both primary and secondary data. The analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding. Diversion, as a restorative justice effort, serves to protect children and resolve cases outside the formal judicial process, while the author emphasizes the need for improvements in the rehabilitation of juvenile offenders to prevent reoffending.*

**Keyword:** *Optimization of Juvenile Sentencing, Restorative Approach, Diversion*

**Abstrak:** Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia telah dirancang untuk mengedepankan perlindungan anak melalui penerapan pendekatan restoratif dan diversi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memungkinkan anak yang terlibat dalam masalah hukum untuk diterima kembali dalam masyarakat dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan. Namun, data menunjukkan bahwa banyak kasus pidana anak yang berakhir dengan hukuman penjara, yang bertentangan dengan tujuan Undang-Undang ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi sistem peradilan pidana untuk mencapai pidana yang adil. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, serta menggunakan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang dan regulasi terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Diversi sebagai upaya *restorative justice* berfungsi melindungi anak dan menyelesaikan kasus di luar proses peradilan formal, sementara penulis menekankan perlunya perbaikan dalam pembinaan anak pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

---

**Kata Kunci:** Optimalisasi Pemidanaan Anak, Pendekatan Restoratif, Diversi

---

**PENDAHULUAN**

Tingkah laku setiap individu sejatinya terbentuk secara alami sesuai dengan lingkungan tempat tumbuh kembangnya. Perkembangan zaman dan majunya teknologi di bidang informasi juga ikut membentuk perilaku seseorang mengikuti segala aspek untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Perubahan ini menunjukkan dari kedinamisan manusia sebagai makhluk sosial. Dewasa ini, memberikan dampak ganda baik positif maupun negatif, karena semakin kompleksnya sebuah pengaruh dapat membentuk pandangan dan perilaku manusia termasuk kondisi ekonomi, nilai, dan norma sehingga dengan didukungnya pada berbagai persoalan dan masalah, mendorong manusia untuk bertindak yang faktanya merupakan penyimpangan. Salah satunya ialah kejahatan yang seiring waktu semakin berkembang secara kualitas maupun kuantitas (Sari, 2015).

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak terpaku pada mereka yang dikategorikan sebagai orang dewasa. Anak-anak sangat mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum. Kondisi yang tidak stabil dan atas pengaruh orang di sekitarnya dengan mudah mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karenanya, kondisi lingkungan yang baik menentukan bagaimana anak tersebut berperilaku dan berkarakter. Meskipun anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini sering mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap kurang memperhatikan pendekatan yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Kritik ini muncul karena sistem peradilan formal anak sering berujung pada hukuman penjara, yang dianggap tidak proporsional, terutama bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran ringan. Selain itu, perlindungan hak-hak anak terpidana yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak sering kali tidak terpenuhi. Banyak fakta menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia kerap tidak mendapatkan hak dasar mereka, seperti pelayanan medis, akses pendidikan, dan dukungan perkembangan pribadi (Wardana et al, 2021). Selain itu, sejak dimulainya proses peradilan formal dapat mengambil waktu bermainnya anak tersebut dan dapat disimpulkan bawah terjadinya pelanggaran hak anak pada saat proses peradilan terhadap terpidana anak.

Tujuan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam penerapan hukum pidana terhadap anak dikarenakan dari sistem peradilan anak, terpidana akan berakhir di penjara. Serta, anak yang terlibat dalam kasus pidana sering kali mendapatkan stigma sebagai anak nakal, sehingga sulit untuk mereka bisa diterima kembali di masyarakat. Selain jika anak yang pernah dihukum tidak diterima dengan baik oleh lingkungannya, kondisi ini dapat memicu perilaku menyimpang yang lebih serius dan membentuk karakter kriminal yang akan memperparah kondisi kehidupan di masa depannya yang sejatinya anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga masa depannya.

Formulasi model peradilan dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menerapkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum sangat memungkinkan untuk penyelesaian perkaranya melalui pendekatan restoratif dan diversifikasi. Pendekatan restoratif adalah metode yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, serta melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang bersifat restoratif, bukan sekadar menghukum pelaku anak. Pendekatan ini juga menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, membantu korban mendapatkan pemulihan, dan mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Sementara itu, diversifikasi bertujuan menghindarkan anak dari proses hukum formal yang berpotensi menimbulkan

stigma, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku dan menjalani rehabilitasi tanpa hukuman pidana, dengan cara mengalihkan penyelesaian perkara dari peradilan formal ke jalur alternatif di luar pengadilan, khususnya dalam kasus pidana yang melibatkan anak.

Namun, dalam praktiknya pendekatan *restorative* dan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak masih sedikit. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI menunjukkan adanya tren peningkatan pada tahun 2020-2023 terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Hingga 26 Agustus 2023, hampir 2.000 anak terlibat dalam kasus hukum, dengan 1.467 diantaranya masih berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sementara 526 anak telah menjadi narapidana. Selain itu, data Ditjen Pemasyarakatan juga menunjukkan bahwa mayoritas anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2023 dijatuhi hukuman lebih dari 1 tahun penjara, yakni sebanyak 1.089 anak atau 72,3% dari total narapidana anak per 25 Agustus 2023. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengupayakan optimalisasi sistem pemidanaan anak yang berkeadilan, penulis akan membahas penerapan pendekatan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta bagaimana memaksimalkan tujuan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA Nomor 11/2012.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan berbagai regulasi lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, yang mencakup data primer dari jurnal dan hasil penelitian terkait, serta data sekunder berupa buku dan referensi lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang menghasilkan deskripsi mendalam melalui kajian literatur dan analisis dokumen. Dalam analisis ini, data dan fakta yang diperoleh dipaparkan dan dijelaskan secara rinci. Proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber dan literatur hukum, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai topik yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pendekatan Restoratif Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Perlindungan Anak sejatinya tidak mengesampingkan bagi mereka yang masuk ke dalam kategori terpidana anak. Sebagai bagian dari warga negara, tentu anak harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak yang sebagaimana mestinya meskipun anak tersebut merupakan pelaku kejahatan. Pendekatan restoratif sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana anak, mengingat anak-anak berada dalam fase yang rentan serta adanya pengaruh dari lingkungannya sehingga dalam prosesnya tidak hanya berorientasi pada hukuman melalui peradilan formal. Melainkan harus memperhatikan ketentuan lain yang sudah diatur dalam UU SPPA. Disamping itu UU SPPA telah membagi definisi anak ke dalam 3 ketentuan yang berbeda sesuai dengan tindak pidana:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 hingga dibawah 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.
2. Anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
3. Anak saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan psikologis, sosiologis dan pedagogis pada anak tersebut sehingga para lembaga terkait dapat melakukan proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UU SPPA pada dasarnya sudah mengatur konsep pendekatan restoratif melalui diversi dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Pendekatan restoratif adalah konsep dalam sistem hukum pidana yang berfokus pada upaya memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana anak, daripada sekadar memberikan hukuman retributif atau balas dendam. Formulasi model ini berkembang sebagai respons atas kekurangan dan kritik terhadap sistem hukum pidana tradisional, yang cenderung menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, sementara kebutuhan korban dan masyarakat sering kali terabaikan. Dalam prosesnya pendekatan restoratif meliputi upaya dalam lingkup sebagai berikut:

1. Penyidikan dan penuntutan terhadap anak yang terlibat pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali diatur berbeda dalam UU SPPA.
2. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
3. Anak diberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan hukuman atau tindakan, serta setelah menyelesaikan hukuman atau tindakan tersebut.

Selain itu, Pendekatan ini memiliki karakteristik yakni membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian akibat perbuatannya, memberi kesempatan kepada pelanggar untuk menunjukkan kapasitas dan kualitasnya, serta mengatasi rasa bersalah dengan cara yang konstruktif. Proses ini juga melibatkan korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman dekat, menciptakan forum kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Lebih lanjut, untuk menetapkan hubungan langsung antara kesalahan yang dilakukan dengan respons sosial yang muncul (Lasmadi et al, 2020). Meskipun itu, pendekatan ini tidak bisa digunakan terhadap semua kasus tindak pidana anak, selain dari pada kategori umur terdapat kriteria lain mengenai kasus anak yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif ini yaitu, Kasus tersebut tidak memberikan dampak negatif bagi kepentingan publik dan tidak termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas. Anak yang terlibat dalam kasus ini adalah pelaku kenakalan pertama kali dan bukan merupakan seorang residivis. Selain itu, insiden ini tidak menyebabkan hilangnya nyawa, cedera serius, atau cacat permanen. Selain itu, kasus tersebut tidak tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang berat yang berkaitan dengan masalah kehormatan (Laksana, 2017).

Pendekatan restoratif dapat diterapkan melalui diversi atau mediasi penal sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara dengan fokus pada pemulihan. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah tidak menghapuskan unsur pidana bagi pelaku, tetapi dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu, khususnya yang melibatkan anak-anak. Dengan demikian, proses perdamaian diharapkan dapat mencegah anak pelaku dari tuntutan hukum atau keterlibatan dalam proses peradilan, sehingga mereka tidak akan mendapatkan stigma sebagai pelaku tindak pidana (Pratama, 2022). Dengan demikian, hal ini dapat membantu mengurangi jumlah anak yang dijatuhi hukuman penjara, sehingga stigma terhadap mereka dapat dihilangkan. Selain itu, diharapkan terpidana anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan dapat bermanfaat di masa depan.

### **Optimalisasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak harus menekankan prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan perlindungan anak. Prinsip-prinsip tersebut mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dukungan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan mereka, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pemerintah Indonesia dalam putusan presiden dan undang-undang sudah mengemukakan prinsip dasar tersebut. Hal ini dikarenakan anak sebagai masa depan bangsa harus tetap

dilindungi hak-haknya walaupun anak tersebut bermasalah dengan hukum. Sehingga Indonesia dalam peradilan anak sudah dibuat konsep diversifikasi yang bertujuan untuk alternatif dalam penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan pidana ya di mana hal ini sudah dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa pada saat tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus diupayakan melalui diversifikasi. Meskipun itu, tidak semua perkara dapat menempuh diversifikasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA juga memberikan parameter tindak pidana anak yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi yaitu, ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Kadek, 2018).

Proses diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak dilakukan melalui musyawarah dengan menerapkan pendekatan restoratif. Musyawarah yang dilakukan melibatkan berbagai pihak, termasuk anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, serta melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan diversifikasi dengan menggunakan pendekatan restoratif. Sementara itu, fasilitator merupakan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak. Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana anak tidak selalu menghasilkan keadilan bagi korban, karena masih terdapat permasalahan yang tertinggal dan belum terselesaikan meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman. Berdasarkan prinsip perlindungan anak, terutama yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan suatu proses penyelesaian perkara anak di luar sistem pidana, yang dikenal sebagai diversifikasi (Krisnamurti, 2020).

Musyawarah ini dilakukan dengan menyesuaikan PERMA No. 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam PERMA juga dijelaskan mengenai keberlakuan diversifikasi terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun serta walaupun anak tersebut sudah pernah kawin. Lebih lanjut, dalam PERMA ini juga mengatur mengenai fasilitator yang wajib memberikan kesempatan pada pihak terkait diantaranya-Nya yaitu:

1. Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangannya terkait dakwaan yang dihadapinya;
2. Orang tua atau wali anak diminta untuk memberikan informasi mengenai tindakan anak serta jenis penyelesaian yang diharapkan;
3. Korban, anak korban, atau orang tua/wali korban memberikan tanggapan serta menyampaikan bentuk penyelesaian yang diinginkan.

Namun Jika diperlukan, fasilitator dapat memanggil perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan informasi tambahan yang mendukung proses penyelesaian. Fasilitator juga memiliki kewenangan untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak terkait. Akan tetapi, apabila kesepakatan diversifikasi tidak dijalankan sepenuhnya oleh para pihak, berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak (Primasari, 2012).

Terkadang diversifikasi sulit dilakukan karena terdapat tantangan dan hambatan dalam proses pendekatan restoratif antara lain, minimnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat, kurangnya pelatihan yang memadai bagi para praktisi hukum, serta belum adanya regulasi yang jelas dan sistematis dalam penerapan keadilan restoratif. Selain itu, terdapat masalah lainnya untuk mencapai tujuan UU SPPA seperti:

1. Keterbatasan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang hanya dapat menampung anak berusia 12 hingga 18 tahun untuk menjalani masa pidana, mengakibatkan anak masih harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa.
2. Kurangnya ketersediaan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai tempat pembinaan bagi anak di bawah usia 12 tahun masih belum merata, termasuk fasilitas penitipan khusus bagi anak yang ditahan apabila tidak tersedia ruang pelayanan anak.

3. Belum adanya LPAS di seluruh Indonesia sebagai alternatif rumah tahanan untuk anak-anak berusia 14 hingga 18 tahun.
4. Tidak semua kantor polisi sektor (Polsek) memiliki ruang pelayanan khusus anak yang berfungsi sebagai tempat penitipan bagi anak-anak yang ditahan selama 1x24 jam.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, masih belum maksimalnya pelaksanaan penyelesaian pidana anak sesuai UU SPPA dan hingga saat ini masih banyak anak yang bermasalah dengan hukum berakhir mendapat pidana penjara berdasarkan data yang penulis peroleh dari Ditjen Pemasyarakatan. Tentu hal ini akan membuat anak tersebut susah untuk kembali dalam lingkungan masyarakatnya karena adanya stigma negatif yang melekat pada dirinya dan akan berpengaruh pada kehidupan yang dijalaninya hingga dia dewasa.

Dengan begitu, diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak di luar pengadilan harus dioptimalkan dan para penegak hukum yang terlibat harus mengingat bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan tindakannya tidak harus dengan pidana penjara serta mempertimbangkan hal lain yang mempengaruhi perilaku anak tersebut. Selain itu, masyarakat juga perlu ikut andil dalam proses tersebut agar anak yang melakukan tindak pidana dapat diterima kembali di lingkungan tempat tumbuh kembangnya.

## KESIMPULAN

Pendekatan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah dirancang untuk mengutamakan prinsip perlindungan anak, termasuk di dalamnya non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindari stigma sosial yang sering muncul akibat proses hukum, telah diterapkan dalam berbagai kasus. Meskipun demikian, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI menunjukkan bahwa masih banyak anak yang terlibat dalam tindak kejahatan dan berakhir dengan hukuman penjara. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan LPKA. Hal ini mengakibatkan anak di bawah usia tersebut berpotensi ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa, yang bertentangan dengan tujuan UU SPPA untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak-anak. Keterbatasan ini menimbulkan hambatan serius dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh UU SPPA, yang seharusnya memastikan bahwa anak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Sehingga untuk mengoptimalkan pemidanaan yang adil bagi anak, penting untuk melakukan pertimbangan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak. Selain itu, harus selalu diingat bahwa jika kesepakatan diversifikasi tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh semua pihak, maka berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan formal ini tidak hanya akan memengaruhi keputusan hukuman, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang pada masa depan anak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan penerapan pendekatan restoratif dan diversifikasi secara efektif, sehingga dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

## REFERENSI

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)*.
- Krisnamurti, H. (2020). Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 111-120.

- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57.
- Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020, May). Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (pp. 206-209). Atlantis Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pratama, G. (2022). Construction of Restorative Justice Law Enforcement by The Prosecutor: Development Law Theory Perspective. *Pancasila and Law Review*, 3(2), 95-104.
- Primasari, L. (2012). Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Diakses pada 28 Oktober 2024*, 1.
- Putra, K. W. D., & Subawa, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1-6.
- Sari, A. M. (2015). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Reclive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(3), 266-273.
- Wardana, F. O., Muhammad, D. W., & Bintarto, M. A. I. (2021). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(2), 136-152.